



SALINAN

KEPALA DESA TEGALMADE  
KECAMATAN MOJOLABAN  
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEGALMADE  
NOMOR : 973/11.2/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PERANGKAT DESA SEBAGAI PETUGAS PENYAMPAI SURAT  
PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT) PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)  
TINGKAT DESA TAHUN 2024 DESA TEGALMADE

KEPALA DESA TEGALMADE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di tingkat desa, perlu melibatkan Perangkat Desa dalam pelaksanaan penyampaian SPPT PBB-P2 di Desa Tegalmade;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Perangkat Desa sebagai Petugas Penyampai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tingkat Desa Tahun 2024 Desa Tegalmade;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Perangkat Desa sebagai Petugas Penyampai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tingkat Desa Tegalmade Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Perangkat Desa sebagai Petugas Penyampai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. mengoptimalkan kinerja penyampaian/distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada wajib pajak;
  - b. memastikan penyampaian/distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sampai kepada wajib pajak;
  - c. melakukan pendataan wajib pajak yang belum menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2024;
  - d. melakukan pendataan wajib pajak yang sudah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2024 dan melakukan pembayaran lewat Petugas Pungut Tingkat Desa maupun secara langsung ke Bank Jateng Cabang Sukoharjo atau Payment Point Bank Jateng Cabang Sukoharjo di kantor Kecamatan;
  - e. melaporkan hasil kegiatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2024 kepada Kepala Desa selaku Penanggung jawab Penagihan PBB-P2 di Tingkat Desa.
- KETIGA : Untuk mendukung tugas Perangkat Desa sebagai Petugas Penyampai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, kepadanya diberikan biaya operasional berupa honor khusus penyampaian SPPT PBB-P2 Tahun 2024 sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per lembar SPPT PBB-P2.
- KEEMPAT : Biaya operasional berupa honor khusus penyampaian SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud diktum KETIGA berasal dan dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 pada kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegalmade  
pada tanggal 3 Januari 2024.

KEPALA DESA TEGALMADE,

ttd

WAWAN RUBIANTO  
WOETARTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Camat Mojolaban di Mojolaban;
6. Petugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN: Keputusan Kepala Desa Tegalmade

Nomor : 973/11.2/I/2024

Tanggal : 3 Januari 2024

DAFTAR PETUGAS PENYAMPAI SPPT PBB-P2  
DESA TEGALMADE KECAMATAN MOJOLABAN  
TAHUN 2024

| No. | Nama                  | Jabatan         | Wilayah Kerja | Jumlah WP/SPPT Yang Ditangani | Jumlah PBB-P2 (Rp.) |
|-----|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|---------------------|
| 1   | 2                     | 3               | 4             | 5                             | 6                   |
| 1.  | Yogie Tunggal Suprpto | Kadus I         | Tegalmade     | 380                           | Rp.26.773.111,00    |
| 2.  | Sumanto               | Kadus II        | Kesongo       | 313                           | Rp.20.606.719,00    |
| 3.  | Suyanto Sugiyono      | Kadus III       | Nawud         | 352                           | Rp.20.417.000,00    |
| 4.  | Bambang Karyanto      | Sekretaris Desa | Tegalmade     | 25                            | Rp.19.197.635,00    |
| 5.  |                       |                 |               |                               |                     |
|     | Jumlah                |                 |               |                               |                     |

KEPALA DESA TEGALMADE,

ttd

WAWAN RUBIANTO  
WOETARTO